

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menegaskan ummat-Nya bahwa mereka akan selalu berada dalam kehinaan kecuali mereka memperbaiki hubungan mereka dengan Allah dan hubungan mereka antar sesama manusia, inilah yang terdapat pada QS. Ali Imran, ayat 112.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ۝ ۱۱۲

Artinya : Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.¹

Berpegang kepada tali (agama) Allah dengan artian masuk Islam atau beriman dengan Islam sebagai jaminan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat, sementara berpegang kepada tali (perjanjian) dengan manusia yaitu perjanjian dengan kaum mukminin dalam bentuk jaminan keamanan bagi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 64.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang kafir *dzimmi* dengan membayar upeti kepada kaum mukminin melalui pemerintahannya untuk hidup sebagai warga negara Islam dari kalangan minoritas non muslim. Atau dengan bahasa lain ialah dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Sehingga kesuksesan dalam hidup ini tidak cukup hanya dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah saja dengan cara berfokus pada *Ibadah Mahdhah* (penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung) dan mengabaikan hubungan kita sesama manusia yang bisa kita lakukan juga dengan *ibadah ghairu mahdhah* (ibadah yang di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya) yang terkadang sering di remehkan oleh manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya.

Hal ini terlihat nyata dengan jelas bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki tingkat kemiskinan yang cukup memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017, dibanding September 2016. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang. Sementara, per September 2016 sejumlah 27,67 juta orang. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah peningkatan penduduk miskin itu sebanyak 0,01 juta orang. Hal ini disampaikan Suhariyanto saat membahas mengenai profil kemiskinan di Indonesia, di BPS Gedung 3 lantai 1, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2017). "Meski mengalami peningkatan, namun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari segi persentase, penduduk miskin ini menurun 0,06 poin dari 10,70 persen di tahun 2016, menjadi 10,64 persen di tahun 2017," ujar Suhariyanto.²

Disini timbul pertanyaan, di mana peran ummat Islam ? di mana peran Zakat ? dengan lembaganya yang bernama BAZNAS yang berada di setiap Provinsi dan disetiap Kabupaten /kota di Indonesia dan di mana peran Wakaf ? dengan lembaganya yang bernama BWI (Badan Wakaf Nasional) yang juga berada pada setiap provinsi dan Kabupaten /kota yang saat ini tugas dan wewenang BWI (Badan Wakaf Nasional) telah diatur oleh undang undang No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.³

Adapun Wakaf menurut Imam Syafii yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari

² Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan *jumlah penduduk miskin* di Indonesia per Maret 2017, dibanding September 2016. <http://wartakota.tribunnews.com/2017/07/18/per-maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-27-77-juta-orang>. Di akses pada tanggal 23 September 2017

³ Undang –undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Bab VI, Pasal 49 ayat 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.⁴ Dalam kitab klasik karya Imam Syafi'i, al-Umm juz III, status hukum wakaf dan al 'itq (pembebasan atau memerdekakan budak) dalam pandangan Syafi'i adalah sama. Ia menyamakan keduanya berdasarkan qiyas. Keduanya dianggap mempunyai kesamaan 'illat, yaitu kemerdekaan dalam al 'itq sama dengan mengeluarkan harta milik dalam perwakafan.⁵ Sementara menurut Sayyid Sabiq bahwa wakaf adalah

حَبْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ أَيْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنَافِعِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁶

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”

Kemudian menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah “penahanan suatu benda tertentu di dalam pemilikan pemberi wakaf dan penyerahan atau pendermaan keuntungan-keuntungan sebagai derma kepada orang-orang miskin atau tujuan-tujuan lain yang baik, dengan cara pinjaman barang”. Adapun menurut mazhab Maliki, sebagaimana definisi wakaf yang disebutkan sebelumnya, harta yang diwakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si Wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau

⁴ Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan Di Indonesia* (Pasuruan: PT: Garuda Buana Indah, 2004), hlm. 2

⁵ Juhana S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Piara, 1995), hlm. 11

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3 (Beirut : Darul Kutub, t.t), hlm. 378

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentasarruf-kannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.⁷

Sebuah fenomena di Indonesia bahwa umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti yang telah disebutkan. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Di samping itu adanya tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf itu dipahami masyarakat sebagai ibadah yang pahalanya mengalir (*sedakah jariyah*), cukup dengan membaca sighat wakaf seperti *wakaf-tu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah, jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang

⁷ Ahmad ibn Muhammad al-Dardiry, *Syarh al-Shagir 'ala Mukhtar Aqrab al-Masalik li Mazhab Imam Malik*, jilid 4 (Mesir: Dar al-Tahrir wa al-Nasyr, 1968), hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara baik dan benar karena tidak ada legalitasnya. Belum lagi, banyak terjadi kasus penyerobotan tanah wakaf yang tak bersertifikat. Untuk itu, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat didalam QS.

Al Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ^{وَلْيَكْتُب}
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ^{فَلْيَكْتُب}
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ٢٨٢

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, meka hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari padanya⁸

Berkenaan dengan ayat diatas, maka seharusnya ummat Islam sudah memiliki pemahaman bahwa setiap transaksi apapun itu, baik jual beli, hutang piutang, sewa menyewa bahkan wakaf sekalipun hendaknya diadakan pencatatan sebagai bentuk kehati-hatian jika salah seorang yang bertransaksi tidak memenuhi kewajibannya atau tidak mendapatkan haknya tentunya akan terjadi perselisihan atau sengketa dan pertikaian maka pihak yang lain bisa untuk menuntutnya. Dalam hal ini Hukum Islam menerangkan kepada kita

⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa dalam wakaf memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga sah dan benarlah transaksi yang dilakukan. Diantaranya :

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
3. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁹

Adapun syarat-syarat wakaf mencakup tiga macam, yaitu:

1. **Takbit** (selama-lamanya) makna takbit wakaf yaitu mewakaf tanah atau benda kepada sesuatu yang tidak mungkin berlalu menurut adat seperti fakir miskin, mesjid dan sebagainya. Ataupun di atas orang yang berlalu kemudian di atas orang yang tidak mungkin berlalu seperti anaknya kemudian segala fakir miskin. Maka tidak sah hukumnya mewakafkan tanah kepada suatu tempat selama setahun kemudian ditarik kembali.
2. **Tanjiz** (kelestarian) maka tidak sah menggantungkan pada terjadinya sesuatu, misalnya “saya wakafkan tanah ini kepada zaid bila telah tiba awal bulan” memang, adalah sah menta’liqkan wakaf dengan masa kematian misalnya “saya wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah saya meninggal dunia” perwakafan disini seolah-olah merupakan wasiat, menurut pendapat Al-Qaffal: Seandainya rumah itu ditawarkan untuk dijual, berarti penawaran disini merupakan pencabutan kembali wakaf tersebut.

⁹ Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 21



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Imkan tamlik** (bisa memiliki benda wakaf) bila diwakafkan kepada seseorang tertentu atau segolongan tertentu, yaitu barang yang diwakafkan nyata ada dan mungkin dimiliki. Oleh karena demikian maka tidak sah mewakafkan kepada sesuatu yang belum ada, misalnya kepada mesjid yang selagi akan dibangun, kepada anaknya padahal ia tidak punya anak, kepada anakku yang akan lahir kemudian kepada orang-orang fakir, karena terputus pada jenjang pertama.¹⁰

Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)
3. Mauquf (harta yang diwakafkan)
4. Sighat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam bab III Tata Cara Perwakafan Dan Pendaftaran Benda Wakaf, Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan, Pasal 223 menyatakan :

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari., *Fathul-Mu'in Bi Syarhi Quratul-Aini*, jilid III (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 161-163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6)¹¹, surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.¹²

Dari uraian yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam di atas tampak jelas bahwa ada yang menyalahi dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama, baik dengan Imam Syafii, Maliki, Hambali dan juga Imam Nawawi yaitu pada Pasal 233 ayat 3 Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sehingga hal ini melahirkan perselisihan dikalangan ulama karena akan berindikasi kepada sah atau batalnya transaksi wakaf tersebut. Permasalahan ini pantas dan relevan untuk

¹¹ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

¹² Kompilasi Hukum Islam, *Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf, Bagian Kesatu, Tata Cara Perwakafan*, bab III, Pasal 223

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibahas agar pelaksanaan wakaf tidak menyalahi hukum syariat dan memberikan kepastian hukum dikalangan pelaku wakaf baik bagi *Wakif* dan juga *Maukuf Alaih*. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul: ***KEDUDUKAN SAKSI IKRAR WAKAF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFII (150 H – 204 H)***

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul diatas, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut :

1. Saksi

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* (الشَّهَادَةُ) adalah bentuk isim masdar dari kata *يَشْهَدُ - شَهِدَ* (*syahida-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayinan (bukti), yamin (sumpah) dan iqrar (pengakuan).¹³

Secara terminologi (istilah). Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak

¹³ A. Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. ke-25, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 746-747

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”.¹⁴

2. Ikrar.

Berjanji dengan sungguh hati; berteguh janji; mengakui (mengesahkan, membenarkan) kebenaran.¹⁵

3. Wakaf

wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*Tahbis Al Asal*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan (*Tahbis Al Asal*) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁶

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan kompilasi hukum islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang di tulis oleh ulama fiqh yang biasa di pergunakan sebagai referensi pada

¹⁴ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 94

¹⁵ <http://kbbi.web.id/ikrar>

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2007), hlm. 635

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.¹⁷

5. Fiqih

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa fiqh adalah

أَفْقُهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا
التَّفْصِيلِيَّةِ¹⁸

Artinya : “Fiqh ialah ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”

6. Imam Syafii

Nama lengkap dari Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin ‘Utsman bin Syafi’i bin as-Saib bin ‘Ubaid bin ‘Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin ‘Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib, abu ‘Abdillah al-Qurasyi Syafi’i al-Maliki, keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya¹⁹

Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari ‘Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek imam Syafi’i berkumpul (bertemu nasabnya) pada ‘abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. Yang ketiga. Idris, ayah Syafi’i tinggal di tanah hijaz, ia adalah keturunan arab dari kabilah qurasy. Kemudian ibunya yang bernama fathimah al-azdiyyah

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Akademika Pressindo, 1995), hlm 11-14

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushulul Fiqh Al Islami*, Jilid I, (Damaskus : Dar al Fikr, 1986), hlm.19

¹⁹ Dr. Muhammad bin A.W. al-‘Aqil, *Manhaj ‘Aqidah Imam Asy-Syafi’i*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2016), hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah berasal dari salah satu kabilah di yaman, yang hidup dan menetap di hijaz. Semenjak kecil fathimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-quran dan as-sunah, baik ushul maupun furu' (cabang).²⁰

Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriyah, inilah pendapat paling masyhur menurut banyak ulama. Ada riwayat yang mengatakan, ia lahir di Asqalan, sebuah daerah yang berjarak sekitar tiga farsakh (jarak perjalanan sehari di masa lalu) dari Baitulmaqdis. Ada lagi riwayat yang lebih jauh dari yang sebelumnya yaitu ia dilahirkan di Yaman. Yaqut meriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia berkata, "Aku lahir di Yaman, lalu ibuku khawatir aku akan terlantar, maka ia membawaku pindah ke makkah ketika aku berusia sepuluh tahun atau lebih.

Untuk mengkompromikan ketiga pendapat diatas, dikatakan bahwa Syafi'i lahir di Gaza, lalu tumbuh di Asqalan dan Asqalan semuanya adalah kabilah Yaman. Hal ini berakibat adanya perkataan orang yang mengatakan ia lahir di Yaman berarti di tengah-tengah kabilah yang kesemuannya adalah Yaman. 1 Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansyur (137-159 H /754-774 M).²¹

²⁰ Syaikh M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, Cet. 6 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 59

²¹ Dr. Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, maksud judul di atas adalah menganalisa saksi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pandangan Fiqh Imam Syafi'i dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa masalah yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Apa dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) memasukkan saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf ?
- b. Seberapa pentingkah saksi dalam ikrar wakaf ?
- c. Apa implikasi hukum jika pembuatan Akta Ikrar Wakaf tidak dihadiri 2 orang saksi ?
- d. Bagaimana pandangan imam mazhab tentang saksi pada ikrar wakaf ?
- e. Bagaimana pandangan Imam Syafii terhadap saksi ikrar wakaf ?

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada pandangan Fiqh Imam Syafii terhadap saksi ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan saksi ikrar wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
- b. Bagaimana menurut Fiqh Imam Syafii terhadap saksi ikrar wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi dalam ikrar wakaf dan implikasi hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Imam Syafii terhadap saksi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara operatif, tujuan dari penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai pandangan Fiqh Imam Syafii sebagai salah satu Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif di Indonesia terhadap saksi ikrar wakaf dan implikasi hukumnya. Sedangkan secara administrative adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar megisterdalam bidang hukum islam (MHI) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Di samping ingin mencapai tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran dibidang keagamaan, khususnya dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah*. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan diatas, penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang didalamnya membahas latar belakang masalah, defenisi istilah, fokus penelitian. Selain itu juga memuat tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoritis tentang wakaf yang mencakup pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf serta tentang saksi meliputi pengertian saksi, dasar hukum saksi dalam Al Qur'an dan Hadits dan syarat-syarat saksi serta Madrasah Nidzhomiyah.

Bab ketiga, seputar kompilasi hukum islam (KHI) dan Imam Syafii, meliputi pengertian KHI, latar belakang lahirnya KHI, proses perumusan KHI dan Isi dari KHI itu sendiri kemudian juga dijelaskan tentang Imam Syafii yang meliputi sejarah singkat Imam Syafii, risalah ilmiyahnya, karya-karya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam SyafiI dan apresiasi para ulama terhadap Imam SyafiI serta konsep ijthad Imam SyafiI.

Bab keempat, metode penelitian mencakup jenis dan pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab kelima, merupakan bab inti yang akan menjawab permasalahan yang muncul di dalam penelitian ini, yaitu saksi menurut Imam Syafii, yang isinya beberapa kasus dan transaksi yang menggunakan saksi dan tanpa saksi dan pandangan Imam SyafiI tentang kedudukan saksi ikrar wakaf menurut kompilasi hukum islam (KHI).

Bab keenam, penutup berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan saran.